|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thumbnill-jins | download (11)Jurnal Intervensi Sosial (JINS)  Jurnal Intervensi Sosial, 3 (1) (2024): 37-53  EISSN 3046-5826 (Online)  Available online <https://talenta.usu.ac.id/is> | |
| **PERAN BIDANG PPPA (PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH)**  \*Nurin Kamila[[1]](#footnote-1), Budhy Santoso[[2]](#footnote-2), Sari Dewi Poerwanti[[3]](#footnote-3)  Universitas Jember | | |
| Abstrak  Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji peran PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran PPPA dalam pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum (ABH). Metode penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. peran PPPA dalam pemenuhan hak ABH dihasilkan melewati beberapa penanganan seperti penjangkauan (*Home Visit*), pendampingan hukum dan pendampingan psikolog, memberikan aksesibilitas pendidikan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan sosialisasi. Berbagai upaya pemenuhan hak ABH yang telah dilakukan oleh PPPA tersebut memunculkan peran-peran seperti peran sebagai *fasilitator, advocate, broker, enabler*, *motivator* dan *educator*.  **Kata Kunci**: Peran, pemenuhan hak, anak berkonflik dengan hukum.  Abstract  *This research intends to examine the role of PPPA (Women's Empowerment and Child Protection) in fulfilling the rights of children in conflict with the law (ABH) in Nganjuk Regency. The purpose of this study is to determine the role of PPPA in fulfilling the rights of children in conflict with the law (ABH). The research method uses descriptive qualitative and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. PPPA's role in fulfilling the rights of ABH is produced through several treatments such as outreach (Home Visit), legal assistance and psychologist assistance, providing educational accessibility, coordinating with related parties and conducting socialization. The various efforts to fulfill ABH rights that have been made by PPPA have led to roles such as the role of facilitator, advocate, broker, enabler, motivator and educator.*  ***Keywords****: Role, fulfillment of rights, children in conflict with the law.*  ***How to Cite:***Kamila, Nurin. Santoso, Budhy. Poerwanti, Sari Dewi. (2023). Peran Bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). *Jurnal Intervensi Sosial*, 1(2), 58–69. | | |
| \*Corresponding author: Nurin Kamila  E-mail: [nurinkamila37@gmail.com](mailto:nurinkamila37@gmail.com) | |  |

PENDAHULUAN

Menjalani hidup menjanda merupakan tantangan hidup yang cukup berat bagi Fenomena permasalahan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Nganjuk mempunyai kecenderungan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus pencurian, perkelahian, pengeroyokan menggunakan senjata tajam (sajam) hingga pelecehan seksual. setidaknya tercatat 138 kasus ABH sepanjang tahun 2021. Perilaku pelanggaran hukum di Kabupaten Nganjuk ini banyak dilakukan oleh kalangan anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Berangkat dari fenomena ABH yang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum tersebut diketahui fakta bahwa anak tersebut diposisikan sebagai pelaku tindak pidana yang mengharuskannya menjalani proses peradilan sebagai bentuk tanggungjawab atas tindakannya. Pada proses peradilan tindak pidana ini sering kali dijumpai kondisi ABH di Kabupaten Nganjuk yang mengalami tekanan baik fisik maupun mental hingga terancamnya hak-hak mereka dalam tumbuh dan berkembang. ABH di Kabupaten Nganjuk telah ditangani oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang berupaya memenuhi hak ABH dengan memberikan rekomendasi hukuman di luar penjara (diversi). Namun, BAPAS Kabupaten Nganjuk hanya berorientasi pada aspek hukum tanpa meninjau aspek sosialnya, hal tersebut mengharuskan BAPAS untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antar pihak seperti Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk. Terkait upaya memberikan pemenuhan hak ABH, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Bidang PPPA di Kabupaten Nganjuk dihadirkan dengan tujuan menjamin dan melindungi hak-hak anak termasuk ABH. Terbukti sejak tahun 2019 hingga 2021 Kabupaten Nganjuk menyandang penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), penghargaan tersebut diterima berdasarkan beberapa indikator yang salah satunya adalah ketercapaian dari pemenuhan hak anak.

Pemenuhan hak ABH menjadi salah suatu usaha kesejahteraan sosial yang harus dicapai untuk melindungi anak demi kepentingan proses perkembangan anak. Dalam upaya pemenuhan hak anak ini memunculkan suatu peran bagi PPPA Kabupaten Nganjuk melalui intervensinya sehingga menciptakan taraf kesejahteraan bagi anak khususnya ABH. Maka, adanya peran dan tanggungjawab PPPA dalam penegakan hak tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Peran PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik Dengan Hukum".

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengupas dan mendeskripsikan fenomena terkait peran PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan peran PPPA dalam pemenuhan hak ABH. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penggunaan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data. Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik purposive. Terdapat dua jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni informan pokok dan informan tambahan. Penelitian ini mengungkapkan peran dari PPPA dalam pemenuhan hak ABH di Kabupaten Nganjuk.

Kerangka Teori

Menurut Charles Zastrow dalam buku "*The Practice of Social Work: A Comprehensive Worktext*", seorang community worker memiliki peran yang penting dalam masyarakat untuk mempromosikan kesejahteraan dan membangun kapasitas komunitas. Zastrow, seorang ahli dalam bidang pekerjaan sosial dan advokasi masyarakat, mengidentifikasi beberapa peran utama dari seorang community worker, yang meliputi:

1. Advokasi: Seorang community worker bertindak sebagai advokat untuk kepentingan komunitas yang mereka layani. Mereka berupaya untuk mewakili suara masyarakat, memperjuangkan hak-hak mereka, dan mempromosikan keadilan sosial.
2. Pendampingan dan Penyuluhan: Community worker membantu individu dan kelompok dalam komunitas untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka memberikan penyuluhan, pendampingan, dan bimbingan kepada individu untuk mengembangkan keterampilan dan strategi untuk mengatasi masalah mereka.
3. Koordinasi Program: Seorang community worker bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan program-program sosial atau pelayanan yang tersedia bagi komunitas. Mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan sumber daya lokal untuk memastikan bahwa kebutuhan komunitas terpenuhi.
4. Pendekatan Berbasis Masyarakat: Community worker menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dalam pekerjaannya, yang menekankan partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikan program-program yang relevan.
5. Pembangunan Kapasitas: Salah satu peran kunci dari community worker adalah membangun kapasitas komunitas, yaitu dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya masyarakat untuk mengelola masalah-masalah mereka sendiri secara berkelanjutan.
6. Edukasi dan Pemberdayaan: Community worker melakukan kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, hak-hak mereka, dan cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Mereka juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pentingnya peran community worker dalam memperkuat dan mendukung komunitas tidak hanya terbatas pada pemberian layanan langsung, tetapi juga dalam mengorganisir, mendukung inisiatif lokal, dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak dalam mempromosikan perubahan sosial yang positif.

Pembahasan

1. **Gambaran Umum Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Di Kabupaten Nganjuk**

Fenomena ABH ini menjadi salah satu kasus yang menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, pasalnya pada setiap tahunnya angka pelanggaran hukum oleh anak cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya, ulasan tentang data kasus ABH tercatat di papan laporan rekap kasus anak pelaku, dapat dilihat pada tabel seperti berikut:

Tabel 4.1 Rekap Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah** |
| 1. | Januari-Desember | 2019 | 169 |
| 2. | Januari-Desember | 2020 | 139 |
| 3. | Januari-Desember | 2021 | 138 |
| 4. | Januari-Desember | 2022 | 130 |

*(Sumber: Data Rekap Kasus ABH oleh Peksos)*

Faktor yang mempengaruhi dari peningkatan dan penurunan kasus tersebut adalah akibat dari adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek sosial ekonomi di Indonesia dan salah satunya dengan peningkatan fenomena ABH di Kabupaten Nganjuk. ABH di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh kasus pasal 170 atau pengeroyokan, selain itu beberapa kasus juga turut menambah variatif kasus seperti kasus pelecehan seksual, pencurian dan narkoba yang masih banyak melibatkan oknum anak di bawah umur. maraknya kasus ABH di Kabupetan Nganjuk yang didominasi oleh tindak pengeroyokan, pencurian serta pelecehan seksual dimana beberapa perilaku pelanggaran hukum tersebut diakibatkan pengaruh dari lingkungan sosial yang kurang kondusif untuk mendukung tumbuh dan berkembang anak. Meskipun menunjukkan angka penurunan pada beberapa tahun terakhir namun kasus ABH di Kabupaten Nganjuk harus tetap menjadi prioritas, karena banyaknya jumlah anak pelaku tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam prosesnya banyak anak yang terampas haknya akibat dari perilaku menyimpang yang dilakukan dan proses peradilan, pada akhibatnya anak tidak dapat melakukan hak-haknya seperti anak pada umumnya.

1. **Penanganan Bidang PPPA dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Nganjuk**
2. **Penjangkauan (*Home Visit*)**

Kegiatan penjangkauan atau *home visit* dengan memberikan *assesment* yang bertujuan untuk mencari kebenaran latar belakang yang menjadi faktor dari terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anak. PPPA melakukan penjangkauan dengan cara menginisasi pelaku, keluarga hingga lingkungannya secara langsung. Kegiatan *home visit* ini meliputi kegiatan secara personal dengan melakukan yang dilakukan dengan kunjungan rumah anak dampingan oleh PPPA dengan membawa psikolog, sehingga jika terdapat masalah pribadi yang berdampak buruk bagi anak dan keluarga dapat segera ditangani. Penjangkauan atau *home visit* merupakan komponen yang penting dari seluruh layanan penjangkauan dan sangat penting untuk ABH yang sulit dijangkau dan orangtuanya yang mengalami kesulitan yang signifikan menghadirkan tantangan terhadap tenaga pembantu atau psikolog, terutama ketika yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan anak pelaku beresiko.

1. **Pendampingan dalam Pengupayaan Perlindungan ABH**

Jumlah kasus anak pelaku di Kabupaten Nganjuk yang tergolong tinggi maka dapat merepresentasikan bahwa pada dasarnya banyak dari anak tersebut masih dibawah umur dalam artian anak belum siap secara mental maupun psikis menghadapi kenyataan sebagai pelaku meskipun secara hukum telah diatur mengenai teknis jalur hukum yang ditempuh. Oleh karenanya, ABH memerlukan pendampingan sehingga kasus yang sedang berlangsung dapat berakhir dengan semestinya serta menghindarkan anak pada kemungkinan kerugian-kerugian yang ditumbulkan, oleh karenanya anak membutuhkan suatu pendampingan baik pendampingan secara mental maupun dalam penanganan kasusnya. Beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan oleh PPPA diantaranya adalah pendampingan hukum dan pendampingan psikolog.

1. **Memberikan aksesibilitas pendidikan kepada ABH**

Banyaknya kasus yang harus putus sekolah karena terlibat dengan perkara hukum tersebut berdampak pada kiurang terpenuhinya hak pendidikan pada anak. Pemenuhan hak pendidikan bagi ABH telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 9 yang menyatakan bahwa anak memiliki “hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”. Sesuai dengan amanah pada isi dari Undang-Undang tersebut maka PPPA selaku badan yang menangani permasalahan anak termasuk dalam pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum memberikan segenap upaya dalam proses pemenuhan hak pendidikan pada anak tersebut dengan berupaya dalam memberikan akses pendidikan terhadap anak berupa pendidikan kejar paket dan pelatihan *soft skill* untuk menunjang keahlian anak pasca melangsungkan proses rehabilitasi.

1. **Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung pemenuhan hak ABH**

Pelaksanaan koordinasi menjadi salah satu kunci dari keberhasilan dalam menghadirkan peran dari PPPA dalam menjawab tantangan dan permasalahan terhadap ABH yang menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Kabupaten Nganjuk. PPPA berupaya dengan menjalin mitra dengan Dinas Pendidikan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau lembaga penyedia kejar paket hingga instansi kesehatan. Keterlibatan beberapa pihak tersebut akan mendukung keberhasilan PPPA dalam memberikan pemenuhan hak ABH, selain itu pelaksanaan koordinasi dan dan komunikasi berguna dalam membangun ideologi serta tujuan yang sama yaitu mengupayakan pemenuhan hak pada anak berkonflik dengan hukum.

1. **Memberikan sosialisasi dalam Upaya Preventif dan Pemahaman Terkait Pemenuhan Hak ABH**

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam rangka agar masyarakat mengetahui dan mengenali perilaku menyimpang ini, sosialisasi ditujukan sebagai salah satu upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya kasus ABH. Sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai media seperti melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, masyarakat dan radio. sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kalangan anak-anak maupun masyarakat mengenai perilaku penyimpangan hukum serta bentuk keterlibatannya dalam membantu anak untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya.

PPPA megang prinsip sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berfungsi melindungi hak-hak pada anak khususnya ABH untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bagi anak. Dari prinsip Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak wajib dilindungi agar mampu tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya, terhindar dari deskriminasi ataupun kekerasan serta mampu berkontribudi secara optimal di masa yang akan datang. Hal demikian menunjukkan bahwa PPPA Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan intervensi sosial, melalui intervensi sosial

PPPA dapat membantu mengatasi hambatan sosial yang dihadapi oleh ABH (Louise C. Johnson, 2001). Dalam upaya mendukung pemenuhan hak ABH, PPPA sebagai pelaku perubahan (*change agent*) melakukan serangkaian upaya atau pelayanan terhadap anak pelaku maupun keluarga (*target of change*) yang dilakukan pada beberapa kegiatan oleh PPPA dalam memenuhi hak ABH. (Louise C. Johnson, 2001) menjelaskan fungsi intervensi sosial meliputi mencari penyelesaian masalah, menghubungkan dengan sistem sumber dan membantu klien dalam menghadapi beberapa fungsi tersebut dianalisis sebagai berikut:

1. **Membantu ABH dalam Menghadapi Proses Hukum yang dijalaninya**

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh PPPA Kabupaten Nganjuk melalui *lawyer* terhadap ABH tersebut menghasilkan sedikit banyak kasus anak pelaku tindak pelanggaran hukum tersebut mendapatkan putusan diversi dan memberikan alternatif penyelesaian anak berupa rehabilitasi sosial. Hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya efek negatif dari sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak (Probosiwi, 2017). Pendampingan hukum yang dilakukan oleh PPPA menjadi salah satu indikator dari perwujudan tujuan sistem peradilan pidana anak yang lebih menitikberatkan pada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan proses pendampingan hukum yang diberikan oleh PPPA Kabupaten Nganjuk tersebut berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the principle of the best interest of the child*) untuk memenuhi dan melindungi hak anak sehingga kesejahteraan anak tidak terabaikan (Sigian, 2022). Adi, 2003) Oleh karenanya, disini PPPA berperan sebagai *fasilitator* yang didalamnya juga memberikan peran berupa advokasi atau pembela (*advocate*) yang dilakukan oleh *lawyear* untuk membantu ABH dalam menjalani proses peradilan yang dihadapinya dan selaras dengan peran *advocate* yaitu sebagai upaya pendampingan melakukan pembelaan pada ABH untuk mendapatkan perlakuan secara adil.

1. **Menghubungkan dengan Sistem Sumber dalam Mendukung Pemenuhan Haknya**

PPPA tidak mampu melaksanakan proses pemenuhan hak tersebut secara mandiri, oleh karenanya PPPA berupaya membangun kerja sama dengan beberapa pihak lain dalam rangka mendukung keberhasilan dari pemenuhan hak ABH. Hal tersebut diwujudkan oleh PPPA melalui koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau mitra kerja penyedia pelayanan yang relevan dengan kebutuhan anak. Untuk menghubungkan dengan sistem sumber PPPA berkonsentrasi pada aspek pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan anak, ketiga aspek tersebut cukup penting untuk mendukung terpenuhinya hak ABH. Upaya yang dilakukan oleh PPPA telah menunjukkan tujuan dari konsep perlindungan anak menurut (Mansyur, 2017) bahwa PPPA telah memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan, pemeliharaaan, bimbingan, pembinaan dan pendidikan yang mempunyai kebutuhan khusus dapat berjalan sehingga seluruh kebutuhan esensial anak terpenuhi secara utuh dan anak dapat hidup dalam lingkungan yang aman, selanjutnya dalam konteks kesejahteraan, PPPA telah memenuhi variabel kesejahteraan dalam upaya perlindungan anak yaitu PPPA memberikan pelayanan kepada ABH untuk memenuhi kebutuhan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan fisik dan mental anak (Mallon, 2005).

(Parsons, 2005) menghubungkan ABH dengan pelayanan atau sistem yang dibutuhkan menunjukkan PPPA berperan sebagai perantara (*Broker*), upaya PPPA tersebut sesuai dengan prinsip utama dari peran *broker* yakni mampu menghubungkan klien atau ABH dengan sumber secara konsisten. Selain itu keberhasilan peran PPPA tidak akan lepas dari keterlibatan masyarakat dalam memahami pentingnya pemenuhan hak ABH, dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak maka PPPA berupaya dalam menjembatani ABH untuk dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya dengan memberikan informasi-informasi mengenai pemenuhan hak anak kepada masyarakat melalui program sosialisasi yang menjadi agenda rutin PPPA Kabupaten Nganjuk, (Zastrow, 2004) bahwa pemberian informasi terhadap sasaran menjadi salah satu bentuk peran *educator,* dengan melaksanakan peran tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menerima kembali ABH ke lingkungannya untuk mendukung pemenuhan hak-haknya.

1. **Membantu ABH Mencari Penyelesaian Masalah Melalui Konseling**

PPPA dalam menangani permasalahan ABH di Kabupaten Nganjuk terkait pemenuhan hak anak salah satunya dengan melakukan kegiatan pendampingan secara psikolog dan memberikan wadah berupa konseling kepada anak hingga orang tua anak. Hal tersebut bertujuan agar anak mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya terlebih pada permasalahan hukum serta dampak dari kasus yang dihadapinya. (Edi Suharto, 2007) Pendampingan psikolog dan konseling tersebut dijadikan sebagai bentuk pendekatan pada metode intervensi individu (*casework*), sehingga dapat membangun suatu interaksi antara PPPA dengan anak yang memiliki masalah untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari alternatif dan langkah-langkah yang memungkinkan anak yang mengalami masalah dapat mengatasi masalahnya secara bertanggungjawab dan memperoleh orientasi baru untuk mencapai kepribadian yang lebih positif, tindakan yang dilakukan oleh PPPA tersebut berkaitan dengan sistem atau proses dalam menimbulkan perubahan (Louise C. Johnson, 2001) pada konsep intervensi.

Hasil dari kegiatan PPPA yang diperoleh ABH yaitu beberapa anak mampu menerapkan perilaku lebih baik dan dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya. Ketika fungsi sosial seseorang berjalan dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi kesejahteraan akan semakin mudah untuk dicapai (Louise C. Johnson, 2001) hingga dapat membantu anak dalam mencari penyelesaian dan mengatasi masalah yang dihadapinya, PPPA memiliki tanggung jawab untuk menolong ABH agar mampu menghadapi situasi (proses perubahan), Melalui sesi konseling, pendampingan psikolog, assesment hingga home visit dari hal tersebut (Suharto, 2011) menunjukkan peran dalam membantu untuk menentukan kekuatan dan unsur yang ada di dalam diri klien termasuk untuk menghasilkan perubahan yang difokuskan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi klien atau penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri (*enabler*) untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan atau mencapai tujuan yang dikehendaki klien. (Jim Ife) dalam memberikan kekuatan yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada suatu kegiatan menunjukan perannya sebagai *motivator*.Oleh karenanya upaya PPPA tersebut menginterpretasikan peran sebagai *enabler* dan *motivator* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan dorongan kepada klien dalam menyelesaikan masalahnya (Adi, 2003).

Menurut (Depsos, 2007) dalam penanganan anak, peranan pendamping seperti yang dilakukan oleh PPPA sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Seperti halnya pada hasil pembahasan sebelumnya bahwa PPPA Kabupaten Nganjuk telah memenuhi beberapa peran tersebut yang diantaranya adalah peran sebagai *fasilitator*, *advocate*, *broker*, *enabler*, *motivator* dan *educator*. Beberapa peran yang telah ditemukan tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

### *Fasilitator*

Pelaksanaan peran sebagai fasilitator, PPPA Kabupaten Nganjuk berupaya dalam membantu kebutuhan pemenuhan hak ABH yang ditunjukkan melalui kegiatan pendampingan yang ditekankan pada aspek pendidikan, hukum dan psikolog, bentuk pendampingan tersebut didukung oleh fasilitas pendampingan psikolog hingga pendampingan hukum bertujuan untuk membantu ABH dalam menyelesaikan dan menangani permasalahan yang dirasakan oleh pelaku dan memberikan bantuan yang menjadi kebutuhan anak dan hal tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang diberikan oleh PPPA, hal tersebut didukung oleh keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPPA seperti yang telah dipaparkan pada hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana (Ife, 2006) dalam melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya.

Sejalan dengan pemanfaatan upaya pendampingan PPPA kepada ABH baik dari pendampingan hukum maupun pendampingan psikolog. Keseluruhan kegiatan tersebut menjadi bentuk peran fasilitator PPPA dalam pemenuhan hak ABH yang bertujuan membantu mengatasi hambatan yang dialami oleh anak, sebagaimana (Khuriyatul husna dkk, 2013) fungsi fasilitator sesungguhnya adalah fasilitatif yang melaksanakan kegiatan untuk membebaskan kesulitan dan hambatan, sehingga apabila diadaptasi dalam pemenuhan hak ABH, fasilitator sebagai upaya dalam membantu dan menguatkan anak agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

1. ***Advocate***

Peran pembela atau *advocat* yang dilakukan melalui pendampingan hukum yang diberikan kepada ABH selama proses peradilan berlangsung, pendampingan hukum yang dilakukan oleh PPPA ditujukan agar ABH mendapatkan perlakuan atau putusan yang seadil-adilnya, oleh sebab itu PPPA memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya yaitu berupa tenaga pengacara atau *lawyer* yang dapat mendukung hasil putusan terbaik bagi ABH. Sesuai dengan isi Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberi peraturaan secara tegas mengenai keadilan restorasi ( *Restorative Justice*).

Proses pendampingan yang mengupayakan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan ketidakadilan (Adi, 2013), sama halnya dengan upaya yang telah dilakukan oleh PPPA dalam memberikan pembelaan untuk ABH pada masa peradilan, PPPA membantu ABH melalui tenaga pengacara (*lawyer*) yang dimiliki. Keberadaan dari *lawyer* sebagai pendamping hukum ABH memiliki tujuan untuk mewujudkan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

1. ***Broker***

Bentuk upaya PPPA dalam membantu ABH untuk mengakses hak pendidikan dapat diketahui bahwa PPPA memiliki peran sebagai *broker* yang menjadi prinsip peran dalam pekerjaan sosial (Adi, 2013). Peran *broker* bertujuan dalam menghubungkan ABH dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal. Berdasarkan hal tersebut PPPA telah melaksanakannya dengan memberikan akses kepada ABH untuk dapat melaksanakan hak pendidikannya meskipun mereka tengah menjalani proses peradilan. PPPA mengimplementasikannya dengan merekomendasikan anak untuk mengikiuti program kejar paket agar anak tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikannya, selanjutnya anak juga diikutkan beberapa program pelatihan untuk mengasah soft skillnya dan menunjang pemenuhan hak tumbuh serta berkembangnya.

Selanjutnya mengenai upaya yang dilakukan oleh PPPA dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh PPPA dapat diketahui bahwa PPPA telah melakukan perannya sebagai *broker* yang berperan sebagai akses bagi anak berkonflik dengan hukum untuk dapat terhubung dengan sistem sumber yang ada, baik formal maupun informal. Dalam implementasinya PPPA telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menyukseskan pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum, karena bagaimanaun juga PPPA tidak dapat bekerja secara mandiri akibat dari hambatan sarana dan prasarana yang tersedia, oleh karena itu mengharuskan PPPA untuk melakukan jalinan mitra dengan pihak lain.

### *Enabler*

Peran *enabler* diawali dengan assesment latar belakang anak yang dilakukan melalui kegiatan *home visit* Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PPPA melalui penjangkauan atau *home visit* yang telah dijabarkan sebelumnya memiliki tujuan utama yaitu memberikan perhatian khusus pada anak dan lingkungan keluarga anak melalui *assesment,* pendampingan psikolog dan konseling.

Bentuk kegiatan *home visit* yang diberikan oleh PPPA menunjukan bahwa pihak PPPA telah melakukan tahapan pada proses intervensi sosial individu (*Casework*) seperti yang diungkapkan oleh (Max Siporin, 2010) bahwa dalam proses intervensi sosial individu meliputi beberapa tahapan dan salah satunya adalah *assesment* yang menjadi tahap untuk mengungkapkan masalah, kebutuhan dan potensi ABH yang kemudian dianalisisi untuk menentukan data yang perlu ditindaklanjuti. Hasil dari *assesment* yang diberikan dapat merumuskan informasi yang relevan terkait latar belakang terjadinya kasus yang terjadi pada anak hingga menarik garis besar alasan yang sebenarnya dari tindakan melanggar hukum tersebut dan sebagai media untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak pelaku untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang dimilikinya agar tidak menimbulkan kerugian pada anak.

Peran PPPA yang ditunjukkan dengan penjangkauan atau *home visit* seperti yang dijelaskan sebelumnya tersebut dapat dikaitkan dengan teori peran oleh (Adi, 2013) yang termasuk dalam kategori peran *enabler*, (Adi, 2013) menjelaskan bahwa peran *enabler* ditandai dengan adanya suatu tindakan dalam membantu individu lain dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi yang dapat digunakan dalam menangani masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan peran sebagai pemungkin atau *enabler* tersebut, PPPA telah memenuhinya dengan kegiatan pada proses penjangkauan atau *home visit* dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dari anak pelaku, keluarga maupun lingkungannya sehingga informasi yang didapatkan tersebut dapat mempermudah anak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya dan sebagai bentuk dalam membantu memecahkan masalah.

1. ***Motivator***

Pelaksanaan pemenuhan hak oleh PPPA Kabupaten Nganjuk sebagai motivator ditunjukan dengan memberikan perhatian secara khusus berupa dukungan atau masukan positif kepada ABH yang bertujuan untuk membantu anak dalam menghadapi permasalahannya. Peran PPPA sebagai motivator menurut (Jim Ife, 2009) menjadi peran yang bertujuan untuk mengaktifkan semangat, memberikan kekuatan atau motivasi kemampuan sasaran yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi dalam suatu bentuk kegiatan bersama.

Peran ini terlihat dalam pelayanan konseling, *assesment* maupun *home* *visit* dimana PPPA Kabupaten Nganjuk memberikan motivasi kepada ABH agar mereka memiliki semangat dan dorongan untuk berubah kearah yang lebih baik lagi Selain itu dalam memberikan motivasi yang dilakuk an saat bimbingan konseling juga memperlihatkan keterampilan dalam berkomunikasi dari ke hati. Peran *motivator* dimaksudkan untuk dapat memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat atau ABH untuk bersikap positif dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya

1. ***Educator***

Peran *educator* ditunjukkan pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh PPPA, melihat kondisi masyarakat di lingkungan anak yang kurang mendukung keberadaan anak dan cenderung menghakimi (*judgemental*) anak sebagai seorang kriminal yang harus mendapatkan dihukum penjara. Namun berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UUSPPA) seorang anak dibawah usia 18 Tahun harus mendapatkan alternatif penyelesaian perkara di luar penjara, selain itu masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap proses pemenuhan hak anak ABH, ketika seorang ABH diterima baik oleh lingkungannya maka mereka tidak akan mengalami hambatan dalam melakukan keberfungsian sosialnya. Oleh karena itu, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mengubah *mindset* masyarakat agar selalu menjunjung tinggi kemanusiaan terhadap sesama terkhusus ABH yang harus dipenuhi hak-haknya, untuk menyukseskan proses pemenuhan hak tersebut tidak luput dari keterlibatan masyarakat, oleh karenanya kegiatan sosialisasi tersebut dapat membantu keberhasilan PPPA dalam memberikan pemenuhan hak kepada ABH. sesuai dengan Menurut (Adi, 2013 ) peran sebagai pendidik (*educator*) adalah diharapkan mampu berbicara didepan publik untuk menyampaikan informasi terkait mengenai hal-hal tertentu, sesuai dengan yang ditangani.

PENUTUP

Penelitian ini menguji peran PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Kabupaten Nganjuk. Melalui enam peran yaitu sebagai *fasilitator*, *advocator*, *broker*, *enabler*, *motivator* dan *educator*, PPPA dapat menjalankan kewajibannya sebagai pihak pemerintahan dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak pada anak termasuk ABH. Hasilnya melalui peran yang dijalankan oleh PPPA dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak pada anak dan membantu anak dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya sehingga taraf kesejahteraan dapat tercapai. Saran yang dapat mengoptimalkan peran PPPA perlu adanya komunikasi yang lebih baik lagi dan intens dengan berbagai mitra kerja PPPA, karena dengan komunikasi yang lebih baik lagi dan intens dapat menjadikan hubungan antar pihak menjadi lebih baik. Selanjutnya perlu menyusun strategi sosialisasi yang tepat agar segala informasi terkait peraturan perundang-undangan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan mampu secara bertahap mengubah perspektif masyarakat.

###### **DAFTAR PUSTAKA**

Adi, I. Rukminto. (2018). *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.

Anissa Nur Fitri, A. W. (2014 ). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. 45-50.

Bagong, Suyanto, Sutinah. (2005). *Metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka.

Berry, D. (2009). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* . Jakarta : Gafindo Persada .

Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Departemen Sosial RI. (1999). Pedoman Perlindungan Anak Jakarta: Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia & Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.

Dheny Wahyudi, S. R. (2019 ). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Proses Diversi Dalam Peradilan Anak*. 73-8.

Edi. Suharto. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Fardian, R. T. (2016 ). *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung*. Fisip Universitas Padjajaran , 7-16.

Fitri Nuryanti Sahlan, B. W. (2017 ). *Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan*. Vol:3 No:3, 311-315 .

Ganis Vitayanty Noor, S. B. (2016 ). *Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Universitas Diponegoro , Vol: 5 No: 2, 2-17 .

Ihsan, K. (2016). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal* . *JOM FISIP* , Vol.3 No.2 (2-10) .

Johnson, Loise C, and Charles L Schwartz. (1991). *Social Welfare*: A Response to Human Needs, Boston: Allyn & Bacon.

Kosassy, S. O. (2018). *Peran P2TP2A dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial* . Vol.13 No.1 .

Maidin Gultom, D. S. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Pt Refikaaditama .

Meilanny Budiarti S, R. S. (2015 ). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*

Soekanto. (2002). Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

1. Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember [↑](#footnote-ref-3)